



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI,**  
**NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE**  
**MADYA PABEAN B ATAMBUA**

JALAN MARSDA ADI SUCIPTO, ATAMBUA - BELU, NUSA TENGGARA TIMUR 85711  
TELEPON (0389) 251 4181; SUREL BCATAMBUA@CUSTOMS.GO.ID  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID

Nomor : S-46/WBC.13/KPP.MP.06/2021 18 Februari 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Pembongkaran Barang Impor di Luar Kawasan Pabean dan  
Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain Selain Kawasan Pabean dan  
Tempat Penimbunan Sementara CV. Jino Junior

Yth. Pimpinan CV. Jino Junior  
Jl. Hamengku Buwono IX, Wekatimun

Sehubungan surat Saudara nomor: 002/JJ/I/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor dan Pengawasan bongkar di Tempat Lain Selain kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa CV. Jino Junior mengajukan permohonan izin penimbunan barang impor dengan data sebagai berikut :

Jumlah / Jenis Barang	: Kemiri isi, 10 sack, 700 kg / kopra, 335 sack, 23450 kg
Jenis / Nomor Sarana Pengangkut	: Truck / DH 8905 AK
Rencana Kedatangan	: 19 Februari 2021
Nomor / Tanggal Surat Muat Darat	: 002/JJ/I/2021 / 18 Februari 2021
Pengangkut / Importir	: CV. Jino Junior / CV. Jino Junior
Pelabuhan Muat	: Dili, Timor Leste
Pelabuhan Lintas Batas	: PLBN Motaain
Tempat Penimbunan	: Jl. Hamengku Buwono IX, Wekatimun
2. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disampaikan bahwa permohonan penimbunan di lokasi tersebut di atas **dapat disetujui** dengan ketentuan :
  - a. Menyerahkan pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut;
  - b. Menyerahkan daftar timbun yang sekurang-kurangnya berisi jumlah kemasan/petikemas, jenis kemasan dan/atau jumlah barang curah yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua **paling lama 24 (dua puluh empat) jam** setelah selesai penimbunan barang impor tersebut;
  - c. Masa timbun 30 (tiga puluh) hari sejak menyerahkan daftar timbun;

- d. Tidak mempergunakan, menyalahgunakan barang impor dimaksud dan/atau mencampur barang impor dengan barang lain sebelum semua kewajiban pabean dan peraturan dari instansi teknis yang dipersyaratkan terpenuhi;
- e. Atas pelaksanaan penimbunan pada barang tersebut di atas akan dilakukan penyegehan dan pengawasan di tempat oleh Petugas pada unit pengawasan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Tribuana Wetangterah

